

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Atribusi

Menurut (Sari, 2016) atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi merupakan teori kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

2. Sistem Perpajakan

Berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa :“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Resmi (2009) “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Menurut Resmi (2009) terdapat dua fungsi pajak yaitu *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) :

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang pertanian.

Sistem Perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Jadi, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c) Membayar sendiri jumlah pajak terutang
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan

e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

3. Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa : “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

4. Kepatuhan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Bab II pasal 2, wajib pajak patuh adalah mereka yang memenuhi empat kriteria yakni:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. dan
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

5. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Pelaksanaan *Self Assessment System* di Indonesia masih banyak menimbulkan masalah mulai dari pendaftaran NPWP hingga pelaporan SPT.

Kesulitan yang timbul atau terjadi diantaranya adalah menghitung pajak merupakan hal yang sangat sering dikeluhkan oleh masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Masyarakat merasakan bahwa mereka tidak tahu berbuat apa untuk melakukan kewajibannya karena tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pajak.

6. *Tax Evasion*

Tax Evasion adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak. (Puspitasari & Wardani, 2013)

Menurut Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak ilegal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. (Suminarsasi, 2012)

Menurut Rahayu (2010:149) dalam (Ardiansyah, 2017) yang menyebabkan terjadinya *tax evasion* :

a. Kondisi Lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling tergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang

hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain, begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan.

b. Pelayanan Fiskus yang Mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah berkontribusi pada negara dan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusi telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

c. Tingginya Tarif Pajak

Pemberlakuan tarif pajak memengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembahasan tarif wajib pajak tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan

pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya.

d. Sistem Administrasi Perpajakan yang Buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi tindakan *Tax Evasion*. Variabel-variabel tersebut adalah 6 penelitian dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Naluri April Leana & Nur Kholis (2022)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> , Keadilan Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i> (Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Bogor)	Variabel Independen: Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> Keadilan Teknologi Perpajakan Variabel Dependen: <i>Tax Evasion</i>	Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> Berpengaruh Negatif Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i> Keadilan Berpengaruh Negatif Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i> Teknologi Perpajakan Berpengaruh Negatif Terhadap <i>Tax Evasion</i>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2	Ni Made Ratih Kumala Dewi & Maria Mediatrix Ratna Sari (2023)	<i>Self Assessment System</i> , Diskriminasi Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Pada Persepsi <i>Tax Evasion</i> (WPOP Kpp Pratama Denpasar Barat)	Variabel Independen: <i>Self Assessment System</i> Diskriminasi Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Variabel Dependen: <i>Persepsi Tax Evasion</i>	<i>Self Assessment Sistem</i> Berpengaruh Negatif Terhadap Persepsi <i>Tax Evasion</i> Diskriminasi Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi <i>Tax Evasion</i> Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Berpengaruh Negatif Terhadap Persepsi <i>Tax Evasion</i>
3	Fahria Azhar, Tenriwaru & Arifin (2023)	Moralitas Pajak Memoderasi <i>Self Assessment System</i> Dan Money Ethics Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i> (WPOP Kpp Pratama Makassar Selatan)	Variabel Independen: Moralitas Pajak Memoderasi <i>Self Assessment System</i> Money Ethics Variabel Dependen: <i>Tax Evasion</i>	<i>Self Assessment System</i> Dan Money Ethics Secara Simultan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap <i>Tax Evasion</i> Sedangkan Moralitas Sebagai Pemoderasi Memperlemah Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Dan Money Ethics Terhadap <i>Tax Evasion</i>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4	Maria Jessilca J. Hera (2022)	Persepsi Wajib Pajak Badan Atas Efektivitas <i>Self Assessment System</i> Dan Sanksi Pajak Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan <i>Tax Evasion</i> Pada Kpp Pratama Makassar Barat	Variabel Independen: Persepsi Wajib Pajak Badan Atas Eektivitas <i>Self Assessment System</i> Sanksi Pajak Variabel Dependen: <i>Tax Evasion</i>	<i>Self Assessment System</i> Berpengaruh Signifikan Dengan Arah Negatif Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i> Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Dengan Arah Negatif Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>
5	Razif & Alqonitur Rasyidah (2020)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Money Ethics, Dan Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai <i>Tax Evasion</i> (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Langsa)	Variabel Independen: Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Money Ethics Teknologi Informasi Perpajakan Variabel Dependen: <i>Tax Evasion</i>	<i>Self Assessment System</i> Berpengaruh Negatif Dan Signifikan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai <i>Tax Evasion</i> Money Ethics Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai <i>Tax Evasion</i> Teknologi Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai <i>Tax Evasion</i>


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6	Putu Novia Hapsari Ardianti (2021)	Ketepatan Pengalokasian, <i>Self Assessment System</i> , Dan Tarif Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i> Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen: Ketepatan Pengalokasian <i>Self Assessment System</i> Tarif Pajak Variabel dependen: <i>Tax Evasion</i>	Ketepatan Alokasi Dan Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap <i>Tax Evasion</i> <i>Self Assessment System</i> Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax Evasion</i> Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap <i>Tax Evasion</i>

C. Kerangka Konseptual

Penerapan *Self Assesment System* akan mempengaruhi perilaku penggelapan pajak wajib pajak. Hal ini dikarenakan penerapan *Self Assesment System* memberikan wajib pajak hak penuh untuk mendaftar, menghitung, membayar pajak sendiri, menyetor, sehingga apakah *Self Assesment System* berhasil mengurangi penghindaran pajak. Wajib Pajak telah menerapkan *Self Assessment System* dengan baik dan benar.

Untuk menerapkan sistem penilaian sendiri diperlukan kepatuhan wajib pajak dan yang paling penting adalah pemahaman tentang hukum perpajakan. Wajib Pajak yang kurang memahami ketentuan perpajakan untuk menemukan atau memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan akan lebih memilih melakukan penggelapan pajak dari pada penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak Wajib Pajak.

Gambar 1
Kerangka Konsep



D. Hipotesis

Beberapa studi mengatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka semakin memicu tingginya penggelapan pajak karena akan menambah beban Wajib Pajak dan mengurangi pendapatan Wajib Pajak. Jika tingkat pajak penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, maka mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi mereka (Kurniawati dan Toly, 2014). Penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbaring lurus dengan tingkat *Tax Evasion*.

Penelitian yang dilakukan oleh Naluri April Leana Dan Nur Kholis (2022) yaitu pelaksanaan *Self Assesment System* berpengaruh negatif terhadap tindakan *Tax Evasion*.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Self Assessment System berpengaruh negatif terhadap Tindakan *Tax Evasion*.